

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 12:09:08 WIB

ASLI



PLATONIC LAW FIRM
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
Jl. Bung Hatta II / 20 Majeluk Mataram NTB 83121

No. 036 / PLF / III / 2024

Mataram, 23 Maret 2024

**KEPADA YANG MULIA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DI -**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT
NOMOR 6 JAKARTA PUSAT**

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran IV.18 sepanjang terhadap perolehan suara calon anggota DPD RI atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, MA**
Telpon/HP : 081998899449
Email : tghgedesakti71@gmail.com
NIK : 5202020104710002
Alamat : Bonjeruk Dalem, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah – NTB.

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 6 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035 / PLF / III / 2024 yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. M. IHWAN, S.H.,M.H. [00.12725]**
- 2. D. A. MALIK, S.H.,M.H. [07.10297]**

3. **SUHARDI, S.H. [17.10.18.725]**

4. **LALU PENDING DADEH, S.H. [21.01273]**

Kesemuanya dalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “**PLATONIC LAW FIRM**” yang beralamat di jalan Bung Hatta II Nomor 20 Majeluk Kota Mataram nomor telpon/HP 087865782650, email: platoniclawnfirm01@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMOHON**

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihn umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dan atau
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD.
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P - 1].
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara

nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Urut 6 (enam) (Bukti P - 2).
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, puku 22.19 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.00 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang

waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi... dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PROSES PEMILU

Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Barat telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan dapat *dikwalifikasinya* calon anggota DPD sejak awal pencalonan disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat diduga terdaftar sebagai pemilih di luar daerah pemilihan yang bersangkutan [Nusa Tenggara Barat]. Melainkan terdaftar pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar.
2. Bahwa dengan terdaptarnya calon nomor urut 11 di **luar daerah pemilihan** yang bersangkutan Quo Non Provinsi Nusa Tenggara barat, seharusnya sejak awal calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat perseorangan oleh Termohon.
3. Bahwa akan tetapi, syarat calon yang berkenaan dengan terpenuhinya syarat syarat perseorangan yakni "**terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan**" tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Bahkan tidak secara jujur membuat dan/ atau setidak-tidaknya membuat pengumuman secara terbuka kepada publik Nusa Tenggara Barat jika calon atas nama nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap di daerah pemilihan yang bersangkutan [Nusa Tenggara Barat], melainkan di daerah lain sebagaimana Pemohon uraikan pada posita angka 1 di atas.

4. Bahwa tidak terdaftarnya Mirah Midadan Fahmid di daftar pemilih di daerah bersangkutan yang kemudian baru diketahui oleh Pemohon disebabkan karena dalam proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilaksanakan dengan jujur dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyiratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.
5. Bahwa konsekuensi dari pelaksanaan proses penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seharusnya terhadap seluruh syarat calon perseorangan dipublikasi secara terbuka oleh Termohon. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan publikasi secara terbuka khususnya terhadap syarat calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid yang nota bena tidak terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Melainkan terdaftar pada daftar pemilih pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar.
6. Bahwa terhadap syarat calon a quo, sebagaimana Pemohon kemukakan di atas bahwa seharusnya Termohon sejak awal menyatakan hukum jika anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sejak awal proses pencalonan. Akan tetapi oleh karena pengetahuan terhadap tidak terpenuhinya syarat calon tersebut oleh Pemohon baru diketahui pasca rekapitulasi perolehan suara, maka berakasan hukum apabila terhadap calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor urut 11 dinyatakan diskualifikasi disebabkan tidak memenuhi syarat persorangan sebagai peserta pemilihan DPD RI untuk daerah pemilihan NTB.
7. Bahwa alasan hukum Pemohon di dalam mengemukakan hal tersebut merujuk ketentuan pada Pasal 181 *juncto* Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 181

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 182

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (i) terdaftar sebagai Pemilih (p) mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan

8. Bahwa lebih lanjut di dalam teknis pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sebagaimana terdapat pada Pasal 60 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / VII / 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD khususnya di dalam Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Dan Syarat Calon huruf [C]. Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya Tabel 1. Syarat Umum Bagi Bakal Calon angka 7 disebutkan sebagai berikut :
 - a. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur mengenai syarat calon perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat yakni sebagai berikut :

“...perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan”

[c] bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; [l] terdaftar sebagai Pemilih [t] mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

- b. Bahwa demikian halnya di dalam Pedoman Tehnis pencalonan sebagaimana diatur di dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / VII / 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD khususnya di dalam Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Dan Syarat Calon huruf [C]. Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya Tabel 1. Syarat Umum Bagi Bakal Calon angka 7 disebutkan sebagai berikut :

NO	SYARAT BAKAL CALON	DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON
7.	Terdaftar sebagai pemilih.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota

9. Bahwa benar di dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar jika Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIKabupaten/Kota di TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar. Namun jika ditelisk melalui **metode penafsiran sistematis** bahwa syarat calon perseorangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana ketentuan **Pasal 182** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / VII / 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD yang pada prinsipnya bahwa syarat pencalonan yang memenuhi persyaratan yakni “*terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*”, hal ini sebagaimana ketentuan pemberi dukungan **quo non** dari “*minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*”

10. Bahwa jika pemberi dukungan dipersyaratkan dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan *quo non* daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, maka demikian halnya dengan calon perseorangan juga harus dimaknai terdaftar sebagai pemilih di daerah yang bersangkutan *in casu* daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat bukan di daerah pemilihan Kota Makasar.
11. Bahwa alasan hukum Pemohon di atas, juga di dasarkan pada prinsip prinsip kedaulatan rakyat di dalam proses pemilihan dewan perwakilan daerah yang secara konstitusional yang berasal dari utusan daerah yang dipilih melalui jalur perseorangan/independent. Hal ini sedana dengan pertimbangan hukum **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. Putusan Nomor : 30/PUU-XVI/2018** yang diputus pada tanggal 23 Juli 2018 yang di dalam pertimbangan hukunya pada halaman 47 mengandung kaidah sebagai berikut :
 - “.....DPD adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UDD 1945 yang Pembentukannya merupakan upaya konstitusional

yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarkan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah dalam DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) dari daerah, dalam hal ini provinsi. **Dengan demikian, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya Utusan Daerah sebagai salah satu unsur MPR.** Dengan ditetapkannya bahwa seluruh anggota MPR harus dipilih dalam Pemilihan Umum [vide Pasal 2 ayat (1) UUD 1945], maka Utusan Daerah pun harus dipilih dalam Pemilihan Umum.

- “.....Keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan tingkat nasional mengandung perbedaan, antara lain, anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Adapun anggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya. Pada sisi lain, **ANGGOTA DPD BERASAL DARI PERSEORANGAN YANG DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT DI DAERAH TERSEBUT, SEHINGGA ANGGOTA DPD HANYA AKAN SECARA MURNI MENYUARAKAN KEPENTINGAN-KEPENTINGAN DAERAHNYA, YAITU SELURUH ASPEK YANG TERKAIT DENGAN DAERAH YANG DIWAKILINYA.**

12. Bahwa lebih lanjut di dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi tersebut secara tegas bahwa pengisian keanggotaan

DPD mengandung **HAKIKAT REPRESENTASI DAERAH** yang *nota bona* melekat dalam eksistensi DPD.

13. Bahwa merujuk pada kaidah yang telah diletakkan oleh Mahkamah Konstitusi di atas, dapat difahami jika hakikat keberadaan DPD dalam **KONTEKS DESAIN KONSTITUSIONAL UUD 1945** bahwa **DPD sebagai organ konstitusi** pada hakikatnya merupakan representasi daerah (***territorial representation***) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbangan atas dasar prinsip "*checks and balances*" sebagai postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang diwakili.
14. Bahwa kendati dalam hakikatnya pengisian keanggotaan DPD Republik Indonesia dimaknai representasi daerah (***territorial representation***) yang melalui landasan operasionalnya haruslah memnuhi persyaratan **terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.**
15. Bahwa akan tetapi oleh Termohon justru telah mengabaikan **postulat** dan **hakikat** pengisian keanggota DPD RI sebagai wakil daerah pada sistem ketatanegaraan yang secara factual calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 **bukan** sebagai penduduk di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dan bahkan tidak terdaftar di dalam daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat melainkan pada daerah pemilihan lain. Yang secara factual dapat Pemohon tampilkan pada data sebagai berikut :

NO	JENIS DATA		KETERANGAN
1	Kartu Tanda Penduduk		Identitas calon perseorangan daerah Pemilihan NTB atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor urut 11
	NIK	: 737112530993007	
	Nama	: Mirah Midadan Fahmid	
	TTL	: Ujung Pandang, 13 / 09 / 1993	
	Alamat	: Jl. Sastra I Blok A / 27 RT / RW 004 / 006 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan	
2.	Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih yang pada pokoknya menerangkan identitas di bawah ini sebagai berikut :		Model B Terdaftar Pemilih KPU Kota Makasar
	Nama	: Mirah Midadan Fahmid	
	NIK	: 737112530993007	
	Telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih untuk pemilu serentak tahun 2024 pada TPS 32 Kelurahan BIRING ROMANG Kecamatan Manggala Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan		

16. Bahwa kendati fakta hukum di atas telah benar benar terjadi dan terbukti, jika calon perseorangan atas nama atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi peserta dalam pemilihan DPD di daerah pemilahan Nusa Tenggara Barat, namun oleh Termohon telah dilakukan pembiaran dan bahkan pada akhirnya calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi peserta dalam pemilihan DPD di daerah pemilahan Nusa Tenggara Barat yang saat ini memperoleh suara terbanyak keempat. Sehingga hal ini menyebabkan terhalangnya Pemohon sebagai calon anggota DPD RI dengan perolehan suara terbanyak keempat.

Padahal hakikatnya dalam prinsip pemilihan, termohon juga diberikan wewenang dalam melakukan pencermatan terhadap pemenuhan syarat pencalonan persorangan. Akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan sehingga nyata telah melanggar prinsip prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sebagaimana Amanah konstitusi dan prinsip prinsip yang telah Pemohon uraikan di atas.

17. Bahwa lebih lanjut secara factual, dalam perolehan hasil pemilihan, Pemohon yang sejatinya dapat terpilih sebagai anggota DPD menjadi terhalang disebabkan karena Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi memperoleh suara terbanyak keempat sedangkan Pemohon yang seharusnya sebagai anggota DPD terpilih menduduki perolehan suara terbanyak kelima. Hal ini dapat dilihat di dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran IV.18 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

NO	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I	328.713
2	Hj. Evy Apita Maya, S.H., M.Kn	315.007
3	Muh. Rifki Farabi	284.126
4.	Mirah Midadan Fahmid	265.104
5.	TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A	207.600

18. Bahwa seandainya sejak awal, Termohon konsisten dan berlaku jujur dengan menerapkan sistem hukum yang ada pada hakikat kepemiluan quo non dalam kepesertaan anggota DPD RI serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat pencalonan quo non “*terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*”, maka sejak awal proses, jika Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 tidaklah dinyatakan sebagai calon peserta perseorangan dan yang saat ini meraih terbanyak keempat. Sehingga atas dasar itu, oleh karena Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 sejak awal tidak memenuhi syarat pencalonan, yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap hakikat pengisian calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah, maka sangat beralasan hukum jika kedudukan dan atau keberadaan calon persorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 untuk dinyatakan sebagai peserta yang dapat dikatagorikasn *diskualifikasi* disebabkan karena tidak memnuhi syarat peseroangan sejak awal proses pemilihan dan sebaliknya beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai calon anggota DPD dari derah pemilihan sebagai calon DPD perolehan suara terbanyak keempat, dengan perolehan suara berturut-turut sebagai berikut :

NO	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I	328.713
2	Hj. Evy Apita Maya, S.H., M.Kn	315.007
3	Muh. Rifki Farabi	284.126
4	TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A	207.600

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG DIPEROLEH DENGAN ALASSAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DISEBBAKAN BANYAKNYA TIPE X PADA HASIL REKAPITULASI

1. Bahwa dalam pelaksanaan proses rekapitulasi telah terjadi kecurangan yang nyata, yang mana di dalam tabulasi perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah banyak dilakukan tipe x pada kolom tabulasi suara rumput dan selain itu telah terbukti secara nyata jika telah terjadi penggelmbungan dan pengurangan suara yang merugikan Pemohon.
2. Bahwa rekapitulasi suara tersebut, kemudian dilakukan proses penghapusan (tipe x) tanpa disertai dengan proses pamarafan oleh Termohon. Sehingga hal ini menyebabkan melambungnya suara perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 di beberapa kecamatan di Kabupaten wilayah pemilihan DPD NTB, khususnya pada wilayah kabupaten Lombok Barat dan kabupaten lainnya yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa proses penghapusan tanpa disertai dengan cacatan dan alasan yang patut, dapat dipandang sebagai **PENKERDILAN** terhadap "Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat" yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atau dengan kata lain, pada proses rekapitulasi suara tersebut telah mengandung kecurangan-kecurangan yang menguntungkan calon peserta DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dan sebaliknya telah merugikan Pemohon sebagai calon perseorangan.
4. Bahwa data tabulasi rekapitulasi a quo, dapat Pemohon tampilkan pada agenda pembuktian nantinya dan hal ini jelas-jelas telah merugikan Pemohon. Akan tetapi kendati demikian fakta hukum yang demikian, Termohon, sama sekali tidak memberikan sikap yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan yang mengandung kaidah bahwa penyelenggaraan harus dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5. Bahwa argumentasi ini dapat dilihat dari fakta hukum perbedaan perolehan suara yang diperoleh dari hasil rekapitulasi di tingkat pleno Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

a. Data Rekapitulasi D Hasil Kabupaten Lombok Barat sebelum dilakukan penyandingan data sebagai berikut :

D HASIL KABUPATEN

NO URUT	URAIAN	RINCIAN	
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	LOMBOK BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	13
3	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	50,250	315,008
4	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	52,319	328,724
6	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	18,104	207,500
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	36,944	265,246
13	MUH. RIFKI FARABI	29,623	284,126

b. Data D Hasil Provinsi NTB setelah penyandingan data di 32 TPS di Kabupaten Lombok Barat terdapat selish perolehan suara sebagai berikut :

D HASIL PROVINSI

NO URUT	URAIAN	RINCIAN		KETERANGAN
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	LOMBOK BARAT	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	13	
3	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	50,249	315,007	1 BERTAMBAH
4	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	52,308	328,713	11 BERTAMBAH
6	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	18,204	207,600	100 BERKURANG
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	36,802	265,104	142 BERTAMBAH
13	MUH. RIFKI FARABI	29,623	284,126	- SESUAI

- c. Data D Hasil Kecamatan Sekotong setelah penyandingan data C Hasil di masing-masing TPS Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

D HASIL KECAMATAN SEKOTONG						
NO URUT	URAIAN	RINCIAN				
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	SEKOTO NG TENGAH	SEKOTO NG BARAT	PELANG AN	BOWON MAS	KEDARO
1	2	3	4	5	6	7
3	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	577	517	665	459	365
4	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	431	1,147	210	468	1,773
6	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MUR	225	184	64	303	84
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	2,166	2,508	2,250	3,414	1,727
13	MUH. RIFKI FARABI	115	314	58	250	22
D HASIL KECAMATAN SEKOTONG SETELAH DI SANDINGKAN DENGAN C HASIL						
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	2,025	1,142	1,155	2,842	1,370

D HASIL KECAMATAN SEKOTONG						
NO URUT	URAIAN	RINCIAN				
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	BATU PUTIH	ILI GEDE INDAH	CANDI MANIK	TAMAN BARU	JUMLAH AKHIR
1	2	8	9	10	11	13
3	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	347	0	253	186	3,369
4	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	357	0	325	493	5,204
6	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MUR	354	0	257	56	1,527
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	719	704	808	424	14,720
13	MUH. RIFKI FARABI	65	0	416	108	1,348
D HASIL KECAMATAN SEKOTONG SETELAH DI SANDINGKAN DENGAN C HASIL						
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	394	253	808	424	10,413

6. Bahwa berangkat dari kenyataan tersebut, yang mana sejak awal bahwa seharusnya Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 *didiskualifikasi* disebabkan tidak memenuhi syarat calon sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian sebelumnya, juga secara nyata telah melakukan pembiaran terhadap penggelembungan dan pengurangan suara yang telah menguntungkan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang secara nyata merugikan Pemohon.

7. Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon berdasarkan tabulasi rekapitulasi suara di atas, perolehan suara calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah mengalami penambahan suara di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat secara ilegal atau inkonstitusional sebanyak 4.037.
8. Bahwa oleh karena itu terhadap fakta hukum tersebut, beralasan hukum apabila calon perseorangan [Dewan Perwakilan Daerah] dari dapil Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dilakukan diskualifikasi sebagai peserta perolehan suara terbanyak keempat dan sebaliknya menetapkan dan menyatakan hukum sah apabila Pemohon ditetapkan sebagai perolehan suara terbanyak keempat dalam pemilihan DPD NTB.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 dan lampiran IV.18 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang terhadap perolehan suara calon anggota RI DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11
3. Menyatakan hukum bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 dinyatakan dikualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I	328.713
2	Hj. Evy Apita Maya, S.H., M.Kn	315.007
3	Muh. Rifki Farabi	284.126
4	TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A	207.600

5. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NO	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	TOTAL PEROLEHA N SUARA
1	2	3
1	TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I	328.713
2	Hj. Evy Apita Maya, S.H., M.Kn	315.007
3	Muh. Rifki Farabi	284.126
4	TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, M.A	207.600


Adalah sebagai calon anggota DPD terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



M. IHWAN, S.H., M.H.



D. A. MALIK, S.H., M.H.



SUHARDI, S.H.



LALU PENDING DADEH, S.H.